

Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris Di Indonesia

**Muhammad
Ichsan¹**

UIN
SYAHADA
Padangsidimpuan
ichsan@uinsyahada.ac.id

Erna Dewi²
STAIN

Mandailing
Natal
ernadewi@stain-madina.ac.id

**Nasruddin
Harahap³**

UIN
SYAHADA
Padangsidimpuan
Nasruddinharahap92@gmail.com

**Putra
Halomoan
Hsb⁴**

UIN
SYAHADA
Padangsidimpuan
putrahsb@uinsyahada.ac.id

Abstract: *Inheritance law is a law that regulates what happens to the property of the deceased, namely the transfer of the estate of the deceased person and the impact on his heirs. Indonesia has three inheritance laws: Customary Inheritance Law, Islamic Heritage Law, and Civil Inheritance Law. Each region has different laws depending on the kinship system it has. Al-Takharuj is a study or discourse that can prove that the modernization of Islamic inheritance law is a reality. The modernization of Islamic inheritance law with al-Takharuj's model could also counter accusations that Islamic inheritance is gender-biased, favoring male inheritance over female inheritance. The practice of al-takharuj in Islamic inheritance law is based on the contract of muawwadah whose conditions satisfy each other. When ownership of a particular property passes from one heir to another, then title to the estate is lost and passes to another heir with whom the estate is settled. This transfer can be done according to the personal will of the heir and does not require the heir to know in advance how many shares he is entitled to. After that, each heir decides to whom the right should be given or should be transferred in the form of a grant.*

Keywords: *Al-Takharuj, Modernization, Law of Inheritance*

Abstrak: Hukum waris adalah undang-undang yang mengatur apa yang terjadi pada harta benda orang yang meninggal, yaitu peralihan harta peninggalan orang yang meninggal serta dampaknya terhadap ahli warisnya. Indonesia mempunyai tiga hukum waris: Hukum Warisan Adat, Hukum Warisan Islam, dan Hukum Warisan Perdata. Setiap daerah mempunyai hukum yang berbeda-beda tergantung sistem kekerabatan yang dimilikinya. Al-Takharuj merupakan sebuah kajian atau wacana yang dapat membuktikan bahwa modernisasi hukum waris Islam adalah suatu kenyataan. Modernisasi hukum waris Islam dengan model al-Takharuj juga bisa melawan tuduhan bahwa warisan Islam bias gender, lebih mengutamakan warisan laki-laki dibandingkan warisan perempuan. Praktek al-takharuj dalam hukum waris Islam didasarkan pada akad muawwadah yang syaratnya saling memuaskan para ahli waris. Apabila kepemilikan suatu harta tertentu berpindah dari satu ahli waris ke ahli waris yang lain, maka hak milik atas harta warisan itu hilang dan beralih kepada ahli waris lain yang dengannya harta warisan itu diselesaikan. Pindahan ini dapat dilakukan sesuai dengan kemauan pribadi ahli waris dan tidak mengharuskan ahli waris mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah saham yang menjadi haknya. Setelah itu, masing-masing ahli waris memutuskan kepada siapa hak tersebut harus diberikan atau haruskah dialihkan dalam bentuk hibah.

Kata Kunci: Al-Takharuj, Modernisasi, Hukum Waris

1. Pendahuluan

Hukum Islam senantiasa bertransformasi, menyesuaikan perjalanan waktu dan keadaan yang ada, hal ini tentunya agar kondisi hukum Islam selalu kontekstual dengan zaman dan keadanya, semboyan hukum Islam juga sangat menggiring pembaku kebijakan untuk senantiasa bertransformasi, hal ini didapati dalam semboyan yang mengatakan “*al-ahkam yataghaiyuru bi taghayyuri al-azminati wa al-amkinati*” hukum akan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempatnya. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa modernisasi dalam tubuh hukum Islam perlu mendapatkan perhatian yang serius dari *stockholder* pemangku kebijakan untuk menentukan arah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kewarisan Islam yang *notabene*nya merupakan penjelasan yang *qat'i shubut* (tidak dapat diganggu gugat) ketetapanya mengenai ahli waris, nominasi kadar bahagian kewarisan ternyata dalam raelitanya ahli atau pakar yang mendalami hukum kewarisan menganalisa problematika yang terjadi dalam permasalahan kewarisan tersebut, sehingga modernisasi yang di inginkan nyata dalam prakteknya. *Al-takharruj* merupakan salah satu kajian atau diskursus yang dapat menjadi bukti, bahwa modernisasi dalam hukum kewarisan Islam merupakan wujud nyata. Penulis menilai bahwa upaya untuk menyerahkan bahagian kewarisan kepada orang lain yang ahli waris kehendaki atau membagi harta warisan sesuai dengan kesepakatan ahli waris, ini merupakan model yang cukup relevan untuk darluasa zaman karena hal ini sudah menjadi tuntutan zaman.

Modernisasi hukum kewarisan Islam dengan model *al-takharruj* dapat menjadi bantahan juga terhadap tuduhan bahwa kewarisan Islam merupakan bias dari gender yang lebih mementingkan kewarisan laki-laki dari pada kewarisan perempuan, hal ini dikarenakan dengan *al-takharruj* atau keluar dari kewarisan melalui perantara musyawarah (diskusi) antara ahli waris dapat menepis ketidak setaraan dalam pembagian harta warisan antara laki dan perempuan. Selama ini diyakini bahwa kewarisan laki-laki mendapatkan estafet harta warisan yang akan deperolehnya tidak berbanding lurus dengan jatah kewarisan perempuan yang tentunya lebih kecil dalam ketetapan *nash* al-Qur'an. *Al-takharruj* menjawab keresahan yang dilontarkan oleh pemikir yang menduga bahwa: Islam tidak berlaku adil dalam pembagian hukum kewarisan karena memberikan nominasi jatah kewarisan yang lebih besar kepada perempuan, hal ini tentunya dengan model pembagian harta warisan melalui perantara *al-takharruj* keresahan atau kritikan yang dilontarkan dapat memberikan jawaban akademisi. *al-takharruj* merupakan modernisasi hukum kewarisan Islam yang berdinamika, penulis menduga bahwa Kompilasi hukum Islam dalam pasalnya 183 yang mengatakan bahwa: pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan kesepakatan dari ahli waris ini merupakan cerminan aktualisasi dari *al-takharruj* yang menjadi kajian ulama Islam sebelumnya.

Mencermati apa yang telah penulis sampaikan di atas, penulis mengatakan bahwa diskursus mengenai *al-takharuj* ini dirasa perlu untuk dikaji secara mendalam. Sehingga dapat memberikan warna yang baru dalam ijtihad hukum kewarisan Islam di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian *Al-Takharuj*

Menurut Abdullah al-Jabri, Abd al-Haq Hamish, dan Abd al-Halim Mansur, kata takharuji berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *taharaja*. Di sisi lain, Ahmad al-Hasali mengartikannya sebagai kata yang berasal dari *kharaja*, dengan timbangan kalimat *tafa'ala*, Hamdi Abd al-Munim Sharabi mengatakan *takharuj* adalah antitesis dari apa yang dia dukung. Ibnu Manzur juga mengartikan *takharji* dengan pengertian meninggalkan usahanya. Misalnya, salah satu pemilik bisnis meninggalkan bisnisnya dan menyumbangkan sahamnya melalui penjualan kepada orang lain. Ahmad al-Hasari menjelaskan pengertian *takharuj* adalah rujuknya para ahli waris, sehingga ada di antara ahli waris yang keluar dari sesuatu dengan menolak bagiannya dalam harta warisan.

Hamdi Abd al-Munim Sharabi menyatakan bahwa seorang ahli waris yang melepaskan hak warisnya, harus mengalihkan hak itu sendiri, sebagian atau seluruhnya kepada pihak tertentu, dan ganti kerugian itu beralih menjadi milik pribadi ahli waris yang menerima dari warisan. Ahmad Kamil Al-Qadari menambahkan, harta tersebut menjadi milik seluruh atau sebagian ahli waris. Abu al-Yaqtan Atiyah al-Jabri berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna *takharuj* ini. Artinya, salah satu ahli waris dilarang menerima harta warisan dengan cara mengalihkan bagiannya kepada salah satu atau seluruh ahli waris lainnya sebagai kompensasi atas perampasan properti lainnya. Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhairi menjelaskan bahwa praktik *takharuj* dalam kewarisan Islam didasarkan pada akad *muawwadah* dengan syarat saling memuaskan para ahli waris.¹

b. History Diskursus *al-Takharuj* Dalam Hukum Waris

Mencermati dinamika yang terjadi dalam pembagian harta warisan, seiring dengan perkembangan zamannya didapati inovasi barunya dalam prosesural pembagian harta warisan, sama hal dengan praktek pembagian harta warisan melalui *al-takharuj*, di mana salah satu dari ahli waris atau beberapa ahli waris keluar dari jatah kewarisannya dengan membagi sama rata atau lebih besar bahagian kewarisan salah satu diantara ahli waris yang ditinggalkan. Secara historisnya, hal ini tentunya belum pernah terjadi di masa awalnya kerasulan, masa berikutnya pun tidak pernah dijumpai adanya keterangan yang menyebutkan: pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan jumlah yang sama rata, dan juga belum

¹Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan", *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 35.

bermunculan kasuistik yang menerangkan bahwa: sahabat Rasulullah pernah memberikan fatwa ataupun dikalangan sahabat pernah membagi jatah kewarisan dengan nominasi sama rata antara ahli waris. Diskursus mengenai *al-takharruj* ini justru muncul ketika adanya keterangan *nash* dalam kitab turas yang menyebutkan bahwa: pembagian sama rata dalam kewarisan dapat dilakukan oleh ahli waris, ketika mereka bersepakat untuk membagi harta warisan dengan nominasi yang sama”

Kesepakatan menjadi rujukan dalam menentukan harta warisan, hal ini sangat jauh berbeda apabila dikonter dengan *nash* al-Qur’an atau hadist tentang kewarisan, sejauh telaah yang dilakukan penulis, belum dijumpai adanya kajian secara khusus mengenai pembagian sama rata atau memberikan nominasi yang lebih besar kepada salah satu dari ahli waris, yang dapat dijumpai oleh penulis adalah ketentuan yang sudah pasti semisal jatah kewarisan anak laki-laki dalam kewarisan lebih besar dibandingkan dengan kewarisan anak perempuan dan ketentuan lain yang melakat dalam telaah *nash* al-Qur’an. Keterangan tentang musyawarah pada dasarnya dapat dijumpai dalam penjelasan ayat al-Qur’an atau hadist, akan tetapi tidak pada konteks kewarisan, melainkan pada permasalahan lainnya, mencangkok pembahasan musyawarah dalam konteks lain kedalam permasalahan kewarisan, hal ini tentu merupakan pemahaman yang universal, sehingga kompleksitas kajian al-Qur’an dapat teraktualisasikan.

Pembagian sama rata dengan model *al-takharuj* mulai bermunculan ketika isu-isu tentang bias gender terangkat, sebagai wujud untuk menyesuaikan dengan keadaan atau masa yang berlaku, tentunya diskursus ulang probelamtika tentang kewarisan yang menjadi bias terpojokkan Islam senantiasa mendapatkan ruang kajian yang berkesinambungan, hingga pada akhirnya bermunculan solusi untuk menjawab tuduhan yang mengatasmakan islam mendis kriminasi perempuan dalam pembagian harta warisan, *al-takharruj* hemat penulis menjadi solusi dalam permasalahan pembagain harta warisan dengan nominasi yang sama dan juga menjadi model modernisasi pembagian harta warisan di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat normatif dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan Fikih Faraid baik modern maupun kontemporer. Sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat deskriptif-deduktif, yaitu mengkaji kandungan referensi-referensi tersebut lalu menyimpulkannya dalam satu kesimpulan yang tepat. Tahapan dari analisis data penelitian ini berawal dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan terakhir penyajian data Penelitian ini mengacu pada kitab-kitab Fikih Faraid dan studi-studi hukum positif yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Bentuk-Bentuk *Takharuj* Yang Dapat Dilakukan dalam Pembagian Harta Warisan

Al-Takharuj adalah perjanjian antar ahli waris dimana seorang ahli waris menyatakan keinginannya untuk mewariskan suatu harta warisan dan menerima ganti rugi atau pembayaran dari ahli waris lainnya. Hal ini dinyatakan dalam bentuk:²

1) Perjanjian dua pihak

Bentuk pembagian harta warisan ini melibatkan dua pihak, pihak pertama adalah ahli waris, pihak pertama menyatakan tidak lagi berhak atas harta warisan, dan mengalihkan bagiannya kepada pihak kedua atau meneruskannya kepada pihak lain ahli waris. Pihak kedua (ahli waris yang lain) kemudian memberikan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang diberikan kepada ahli waris pihak pertama.

2) Dalam bentuk yang pertama berarti melepaskan hak tagih atas harta warisan yang diterima orang yang meninggal itu kepada salah seorang ahli waris yang lain. Siapa pun yang menerimanya, maka ia akan menukarkan hartanya. Pada dasarnya cara ini menyangkut jual beli hak waris. Oleh karena tidak dipersoalkan hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka cukuplah perjanjian ini antara kedua belah pihak tanpa melibatkan ahli waris yang lain.

3) Dalam perjalanan pembagian dan hak, tidak ada seorang pun yang melanggar ketentuan Hukum Faraid karena setiap orang memperoleh hak menurut ketentuan yang berlaku. Pembeli menerima harta warisan atas nama penjual. Wahbah az-Zuhaili mengatakan, karena dianggap jual beli, bisa jadi kurang lebih sah meskipun penggantinya tidak sama. Namun, dalam hal ini untuk menghindari *gharar* (ambiguitas) terhadap barang yang dipertukarkan, maka barang yang ditukar tersebut harus jelas atau harus diketahui jenis dan jumlahnya yang dilarang dalam jual beli.³

4) Kesepakatan di antara semua ahli waris untuk mengeluarkan salah satu dari mereka dari kalangan ahli waris harta warisan dan untuk mendapat bagian dalam ganti rugi harta warisan di samping hak-hak yang berhak diterimanya dari harta warisan itu 1/4. Pada dasarnya, bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama. Artinya ahli waris yang berangkat akan mendapat hak atas ahli waris lainnya. Bedanya, setiap orang yang membeli dalam format ini adalah ahli waris. Pembagiannya sama dengan

² Mardani, "Takharuj Adalah Pendekatan Dalam Membagi Harta Warisan Secara Adil", *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 118.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid. VI*, (Syuriyah: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4368.

pembagian pertama. Artinya seluruh hak waris ditentukan menurut peraturan yang berlaku. Hak ahli waris yang meninggal berpindah kepada ahli waris lainnya. Cara menentukan bagian ahli waris yang tersisa tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak pada saat memperoleh hak ahli waris yang berangkat. Dilihat dari hukum waris, tidak ada perbedaan dalam cara ini, karena setiap ahli waris memperoleh haknya. Jika tidak, ketentuan jual beli di atas berlaku.

- 5) Kesepakatan di antara seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang di antara mereka dari lingkaran ahli waris dengan imbalan tertentu dari warisan itu sendiri.⁴ Artinya, seseorang memilih suatu bentuk warisan tertentu, menyerahkan sisanya kepada ahli waris yang lain, dan kemudian harta warisan itu dibagi di antara para ahli waris.

Jika dilihat dari bentuk ketiga ini, terlihat bahwa soalnya berbeda dengan bentuk sebelumnya karena bentuk ketiga ini berkaitan dengan jenis pembagiannya. Artinya, ahli waris, tergantung pada kelahirannya, akan mengambil cara pembagian yang berbeda dengan cara pembagian yang ditentukan oleh hukum waris. Dengan memberikan hak kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yaitu bolehkah mereka menerima lebih atau kurang dari yang menjadi haknya. Cara pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sekalipun seorang ahli waris pensiun atau pensiun, ahli waris yang berhak menerima warisan harus terlebih dahulu menentukan jumlah bagiannya masing-masing.
- 2) Ahli waris yang meninggal menentukan bagiannya dalam harta warisan pewaris.
- 3) Bagian ahli waris yang menarik atau menarik, dibayar atau ditebus atau ditukarkan oleh ahli waris yang tidak menarik. Sisa yang digunakan sebagai penukaran atau tebusan, harus dibagi kepada para ahli waris yang masih ada menurut bagiannya.

Selain ketiga bentuk *takharruj* tersebut di atas, perlu diketahui bahwa *takharruj* juga dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Artinya para ahli waris dapat melakukan intervensi atau melepaskan haknya kepada ahli waris jika mereka menghendaki. Adanya kewajiban untuk memperoleh bagian dari ahli waris, melaksanakan hak, atau mewariskan seluruh atau sebagian harta melalui pemberian atau sedekah kepada ahli waris atau kepada orang lain yang dikehendaki ahli waris.

Oleh karena itu, *takharruj* dapat dilakukan secara sepihak, sehingga ahli waris dapat bertindak mandiri mengenai haknya tanpa terikat pada pihak lain. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam waris Islam, yaitu bersifat pribadi dan ahli waris dapat mempergunakan harta ahli warisnya sesuka hati, sepanjang perbuatan atau penggunaan harta tersebut tidak

⁴Muhammad Abu Zahrah, *al-Tirkah wa al-Mirats*, (Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, t.t), hlm. 702-703.

dilarang atau bertentangan dengan peraturan diperbolehkan untuk memperlakukan mereka seperti itu.

b. Al-Takharuj Sebagai Model Modernisasi Pembagian Harta Warisan

Secara bahasa, perdamaian merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan pertikaian dan pertikaian. Faraid juga mengakui adanya perpecahan keluarga yang dikenal dengan istilah *takharuj*. Yang dimaksud dengan dikeluarkannya seorang ahli waris atau lebih dari sekelompok ahli waris dengan cara mensubstitusikan hak-haknya kepada ahli waris yang lain.

Ahmad al-Hasali menjelaskan, tujuan *takharuj* adalah untuk mendamaikan para ahli waris, agar ada di antara mereka yang menarik diri dan mengambil bagian kewarisannya dengan model yang lain. *Takharuj* adalah akad yang dapat dilaksanakan dengan saling restu.⁵ Dasar hukum pembagian harta warisan berupa *takharuj* tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. yang menjelaskan secara jelas permasalahan tersebut. Namun dasar hukumnya adalah hasil Ijtihad (sahabat Atsar) mengenai peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.⁶ Pembagian warisan secara damai didasarkan pada asas persahabatan. Selanjutnya landasan hukumnya serupa dengan akad jual beli atau akad tukar menukar barang, dengan persetujuan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian menjadi syarat diperbolehkannya.

Hal ini berdasarkan makna ayat 29 Surat an-Nisa: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghabiskan harta tetanggamu dengan cara yang batil, kecuali jika ada kesepakatan bersama di antara kamu. Tolong jangan berkomitmen bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* Sistem perdamaian sangat penting untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan pertikaian yang timbul dalam suatu masyarakat. Jalur selanjutnya adalah musyawarah antara pihak-pihak yang menjadi ahli waris. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan: *"Para ahli waris boleh sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, dengan mengetahui bagiannya masing-masing."*⁷

Pasal ini menjelaskan bagaimana pembagian harta warisan secara damai, dengan mengutamakan wasiat ahli waris tanpa menimbulkan konflik. Cara damai ini disebutkan oleh Muhammad Salam Madkul dalam kitab Ahmad Rofik, di mana Umar bin Khattab ra. berpesan kepada umat Islam agar mereka yang terlibat perzinahan dapat memilih cara damai. Sesuai dengan isinya. Umar ra. berkata: *"Berdamai antar umat Islam diperbolehkan, tetapi hanya jika*

⁵Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 98.

⁶Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Ilusain, *Al-Sunan al-Kubra*, (Bairut: Darul al-kutub al Ilmiyyah, 1999), jilid 7.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 183.

perdamaian itu halal, haram, dan perdamaian haram, halal boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Waris”.

Kemudian memilih jalan damai dan membagi harta ahli waris dengan persetujuan masing-masing ahli waris. Ahli waris belum berpengalaman atau ahli waris yang tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya diberikan perwalian berdasarkan usul hakim atau anggota keluarga. Faraid mengatakan ahli warisnya juga akan menerima warisan tersebut. Jika salah satu ahli waris tidak menyetujui penyelesaian tersebut, maka penyelesaian tidak dapat dilakukan.⁸ Hakikat *Maslahat* adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan melindungi dari bencana. Menurut ahli *Ushul Mashlahat*, ia menambahkan hukum syara pada apa yang tidak ada dalam teks dan memberikan Ijma' berdasarkan pemeliharaan *Mashlahat*. Keuntungan membagi harta milik Anda secara damai meliputi.⁹

5. Kesimpulan

Praktik *al-takharuj* dalam hukum waris Islam didasarkan pada *akad muawwadah* dengan syarat saling memuaskan para ahli waris. Apabila kepemilikan suatu harta tertentu berpindah dari satu ahli waris ke ahli waris yang lain, maka hak milik atas harta warisan itu hilang dan beralih kepada ahli waris lain yang dengannya harta warisan itu diselesaikan. Pindahan ini dapat dilakukan atau dilakukan atas kemauan pribadi ahli waris, tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah saham yang menjadi haknya. Selanjutnya terserah kepada ahli waris yang bersangkutan untuk memutuskan kepada siapa hak tersebut harus dihibahkan atau dialihkan dalam bentuk hibah.

6. Daftar Pustaka

Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz. 6, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Ilusain, *Al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), jilid 7.

Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan", *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 183.

Mardani, *Takharuj Adalah Pendekatan Dalam Membagi Harta Warisan Secara Adil*, *AL-ILMU*:

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 15.

⁹ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz. 6, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 86.

Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2, 2023.

Muhammad Abu Zahrah, *al-Tirkah wa al-Mirats*, Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, t.t.

Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam
Dan*

Sunni, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Tim
Pustaka

Yustisia, 2014.

Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. VI, Syuriyah: Dar al-Fikr, 2004.